



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Jl. Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur  
Telepon : (021) 8011751/8091908(103), Fax : (021) 8002265/8011753  
Website: [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), Email: [penyuluhanhukum@yahoo.com](mailto:penyuluhanhukum@yahoo.com)

---

Yth.  
Para Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM RI

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR PHN - HN.03.03 - 258**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI**  
**ORGANISASI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2016 – 2018**

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, dinyatakan bahwa verifikasi dan akreditasi terhadap Organisasi Bantuan Hukum dilakukan setiap 3 tahun.

Terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang saat ini sudah terakreditasi, akan berakhir akreditasinya pada Tahun Anggaran 2015. Untuk mendapatkan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum yang baru periode Tahun 2016 – 2018 dari Kementerian Hukum dan HAM, maka kepada Organisasi Bantuan Hukum tersebut perlu dilakukan verifikasi dan akreditasi.

Kementerian Hukum dan HAM memberikan kesempatan kepada Organisasi Bantuan Hukum untuk menjadi Calon Pemberi Bantuan Hukum untuk dilakukan verifikasi dan akreditasi agar dapat menjadi pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum periode 2016 - 2018.

2. Maksud dan Tujuan

pemberitahuan bagi Panitia Pengawas Daerah dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum) dalam rangka mempersiapkan segala hal yang diperlukan atau disyaratkan untuk proses verifikasi dan akreditasi.

### 3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini meliputi langkah-langkah persiapan yang dapat dilakukan oleh Panitia, Kelompok Kerja (pusat dan daerah), dan Organisasi Bantuan Hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan perihal di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku pembina pelaksanaan bantuan hukum dan sekaligus dalam hal ini selaku Kelompok Kerja Pusat akan menyelenggarakan verifikasi dan akreditasi menjangkau Organisasi Bantuan Hukum periode Tahun 2016 – 2018 yang layak sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
2. Pengumuman sekaligus pendaftaran akan dimulai pada tanggal 9 Oktober – 30 Oktober 2015 secara serentak di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui media cetak dan/atau media elektronik seperti situs Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Kantor Wilayah;
3. Kepala Kantor Wilayah menetapkan surat keputusan Kelompok Kerja Daerah sebagai tim Verifikasi dan Akreditasi tingkat daerah, sebelum verifikasi dan akreditasi dimulai, yang susunan keanggotaannya dapat disamakan dengan Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum;
4. Mekanisme pelaksanaan verifikasi dan akreditasi akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pengumuman dan Pendaftaran Organisasi Bantuan Hukum dilakukan melalui Aplikasi Online;
  - b. Kantor Wilayah melakukan verifikasi atau pengecekan kelengkapan dokumen pendaftaran Organisasi Bantuan Hukum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan;
  - c. Selama jangka waktu verifikasi, BPHN akan datang langsung ke Kantor Wilayah guna melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum;
  - d. Berdasarkan hasil verifikasi, BPHN mengeluarkan surat rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mengeluarkan Sertifikat Akreditasi;
  - e. Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi yang dapat mengakses anggaran bantuan hukum dari APBN.

5. Terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi pada periode Tahun 2013 – 2015, tetap dilakukan verifikasi dan akreditasi dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi dengan mengevaluasi keaktifan dalam memberikan bantuan hukum untuk orang miskin selama periode Tahun 2013 – 2015 (3 tahun).
6. Kantor Wilayah diharapkan memiliki data keaktifan Organisasi Bantuan Hukum periode 2013 – 2015 guna dilakukan verifikasi dan akreditasi kembali.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Oktober 2015

X KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,

  
Prof. Dr. ENNY NURBANINGSIH S.H., M.HUM.

NIP. 19620627-198803-2-001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.